

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PARTISIPASI
POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

DIVYA MEYVIDA KHANZA

20103070094

PEMBIMBING

MISKI, S.H.I., M.SOS.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PARTISIPASI POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIVYA MEYVIDA KHANZA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070094
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c88c6d21d4d6



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c83b17257c



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c8284109045



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c87e27675d7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Divya Meyvida Khanza
NIM : 20103070094
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Divya Meyvida Khanza
NIM. 20103070094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Divya Meyvida Khanza

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Divya Meyvida Khanza

NIM : 20103070094

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Partisipasi Politik Bagi
Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 (Studi Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta)

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Mengetahui,
Pembimbing

(Miski, S.H.I., M.SOS)

NIP. 19850809 202012 1 003

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia berlangsung selama 5 tahun sekali setiap periodenya. Dalam pemilu, diharapkan masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya dengan baik terutama para penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, penyandang disabilitas menjadi topik utama dalam penelitian. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang telah menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 1.530 orang, dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2024 mencapai 53%. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah dijelaskan tentang apa saja yang menjadi hak hak penyandang disabilitas dan tidak boleh seorangpun merampas hak penyandang disabilitas. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana tinjauan yuridis dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di kota Yogyakarta? Bagaimana perspektif hak asasi manusia dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan dasar dasar yang berupa peraturan perundang undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun teknik yang pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya upaya dalam pemenuhan hak partisipasi politik bagi masyarakat disabilitas di Kota Yogyakarta. Upaya upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tetapi dalam implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih ditemui kendala antara lain kurangnya kepercayaan diri dari pemilih disabilitas, sampai dengan tidak terdapat dengan baik pemilih disabilitas sebagai pemilih tetap, sehingga masih banyak disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Yogyakarta memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum agar meningkatkan rasa kepercayaan diri jika penyandang disabilitas juga berhak menggunakan hak suaranya. Mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan, keadilan dan kebebasan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Disabilitas, Pemilu 2024, KPU Kota Yogyakarta

ABSTRACT

General elections in Indonesia take place once every 5 years. In the election, it is hoped that the Indonesian people can use their voting rights well, especially people with disabilities. In this case, people with disabilities are the main topic of research. The number of people with disabilities in the city of Yogyakarta who have exercised their right to vote is 1,530 people, with the participation rate in the 2024 election reaching 53%. In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it is explained what the rights of persons with disabilities are and that no one may take away the rights of persons with disabilities. The formulation of the problem raised in this research is, what is the juridical review of fulfilling the political participation rights of persons with disabilities in the 2024 elections in the city of Yogyakarta? What is the human rights perspective in fulfilling the political participation rights of persons with disabilities?

This research is field research which is descriptive qualitative in nature with an empirical juridical approach using a basic basis in the form of applicable laws and regulations that are applied in people's lives. The data collection technique is carried out by observation, direct interviews and documentation.

The results of this research conclude that the Yogyakarta City KPU as the organizer of general elections in the Yogyakarta City area has made efforts to fulfill the rights of political participation for people with disabilities in the City of Yogyakarta. The efforts made are in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in implementing the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the City of Yogyakarta, obstacles are still encountered, including a lack of self-confidence among disabled voters, to the fact that disabled voters are not properly recorded as permanent voters, so that there are still many people with disabilities who cannot exercise their voting rights in elections. From the results of this research, the author suggests that the election organizers, namely the Yogyakarta City KPU, provide outreach and simulations regarding equal political rights for people with disabilities and services for people with disabilities in general elections in order to increase their sense of confidence that people with disabilities also have the right to use their voting rights. Regarding the fulfillment of the political rights of persons with disabilities in general elections, it is in accordance with the principles of Human Rights which uphold and respect equality, justice and freedom.

Keywords: Political Participation, Disability, 2024 Election, Yogyakarta City KPU

HALAMAN MOTTO

“Tidak peduli bagaimana jalan keberhasilan hidup seseorang, jika saya juga bisa berhasil maka saya akan tetap maju tanpa mengarah ke belakang.”

-ryryanra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Asep Supriyatna dan Ibu Laela Ratna Ningrum yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku, meskipun terkadang aku merasa tidak ada support dari kalian, tapi aku yakin ibu dan bapak tetap mendoakan disetiap perjalananku.
2. Kakakku Indira Patriza dan Adikku Daffa Al-Ghazari Astra yang selalu membuat semangat ketika membuat skripsi dan mau mendengarkan keluh kesah saya ketika membuat skripsi.
3. Untuk Bapak Miski, S.H.I., M.Sos selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing dari awal hingga akhir.
4. Sahabat sekaligus keluarga keduaku yaitu Aida Nurhikmah, Jihan Aribahanun, Tiara Nur Kholijah, Ardella Qurrotul Aini Albab, Adinda Putri Nahrya yang mau dan bersedia berjuang bersama.
5. Untuk Abraham Dmitriv atau biasa disebut abe, bayi tiktok yang menggemaskan, ketika melihat abe penulis merasa semangat kembali dan terhibur karena tingkah lucu nya.

6. Terimakasih untuk diri sendiri, sudah bertahan sampai sejauh ini dan ada di titik ini tidak mudah.
7. Terimakasih kepada orang orang yang tidak bisa saya sebutkan yang sudah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada saya.
8. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al -Auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al -Fiṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

II.

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِيهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IV. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



HALAMAN KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PARTISIPASI POLITIK BAGI PEYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta)**

Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Miski, S.H.I., M.Sos sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) dan yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kedua orang tua, Bapak Asep Supriyatna dan Ibu Laela Ratna Ningrum yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.

7. Kakak dan Adikku yang menyemangati.
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Divya Meyvida Khanza

NIM : 2010307009

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI	21
A. Teori Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	21
1. Pengertian Partisipasi Politik	21
2. Penyandang Disabilitas	25
B. Teori Hak Asasi Manusia	28

BAB III	37
DESKRIPSI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILU 2024	37
A. Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta	37
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
2. Peta Demografi dan Penduduk Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta.....	38
3. Hak hak Politik Penyandang Disabilitas	42
B. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	46
4. Visi Misi KPU Kota Yogyakarta.....	48
5. Struktur Oganisasi	49
6. Tugas dan Wewenang.....	51
 BAB IV	 56
ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KOTA YOGYAKARTA	 56
A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta	56
B. Pandangan Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	70
 BAB V	 75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	 77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Tahun 2022	39
Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024	40
Tabel 1.3 Jenis Kelamin Penyandang Disabilitas	41
Tabel 1.4 Data Rekapitulasi Suara Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024	54
Tabel 1.5 Rekapitulasi suara disabilitas pemilu 2024	62
Gambar 2.1 Maps KPU Kota Yogyakarta	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPU Kota Yogyakarta	49
Gambar 2.3 Denah TPS	61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia berlangsung selama 5 tahun sekali setiap periodenya. Pemilihan umum di Indonesia memang menjadi topik menarik untuk diteliti, terutama dalam hak suara. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab perubahan tersebut melibatkan peraturan untuk pemilu yang akan datang, yang mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk dan daerah pemilihan yang luas. Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.¹

Pemilu memberikan warga negara kesempatan untuk memilih wakil wakil mereka dalam proses politik dan pemerintahan. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan dan penentuan arah negara. Pemilihan wakil rakyat dan pemimpin politik melalui pemilu menciptakan dasar bagi representasi yang lebih baik dari beragam pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan sehari-hari pemerintahan. Pentingnya pemilu

¹ Mushaddiq Amir, Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.23 no.2.

juga terletak pada akuntabilitas pemerintah. Para pemimpin yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggungjawab untuk mengelola negara sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat. Jika mereka tidak memenuhi ekspektasi atau melanggar kepercayaan rakyat, maka rakyat dapat mengganti mereka pada pemilu berikutnya. Namun, untuk memastikan keberhasilan demokrasi, penting bagi suatu negara untuk memiliki institusi dan mekanisme yang mendukung proses pemilu yang bebas, adil, dan transparan.

Prinsip dalam pelaksanaan pemilu secara langsung adalah berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjurdil*)² ini melibatkan penegakan hukum, kebebasan pers, pengawasan publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sebuah situs formal, tetapi sebuah sarana untuk membangun dan memperkuat pondasi demokrasi, dimana keputusan politik tercermin dari kehendak dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Konstitusi negara Indonesia sebagai peraturan perundang undangan yang paling dasar menjadi wadah pertama dalam menjamin setiap perlindungan negara terhadap hak warga negaranya termasuk juga bagi warga penyandang disabilitas.

Negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan sebutan “Penyandang Disabilitas” yang tertuang pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016

² Riris Arista Retno Dewi, Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013, (Skripsi UIN SUKA,2015), hlm 19.

tentang Penyandang Disabilitas.³ Dalam penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak memberikan makna yang negatif untuk masyarakat yang memiliki kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas di dalam undang undang merupakan bentuk dari perwujudan negara yang telah hadir dalam memberikan yang sama setiap warga negara. Perlakuan yang sama bagi setiap manusia terhadap manusia lainnya adalah sebagai bentuk menjunjung dan melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) yang setiap individu punya.

Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental ataupun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas sering mendapatkan sikap *diskriminatif* di masyarakat maupun dalam di dalam kebijakan, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya masih sangat jauh dari kata adil dan tidak berpihak pada hak yang seharusnya mereka miliki. Sedangkan, penyandang disabilitas ini juga harusnya memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya.

Berpedoman kepada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 13 yang menyatakan adanya hak hak politik penyandang disabilitas. Pasal 75 ayat 1 pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan berpolitik. Dengan adanya undang undang yang disebutkan tentunya semua penyandang disabilitas diharapkan

³ Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

mempunyai akses yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Tidak boleh seorangpun yang boleh mendiskriminasi, dan perbedaan atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk hak bagi penyandang disabilitas untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak suaranya.

Seluruh warga negara memiliki hak konstitusi yang sama di hadapan hukum, begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Prinsip ini tentu saja sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat menjunjung tinggi hak dan keadilan. Sistem Hak Asasi Manusia pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Prinsip persamaan yang dimaksud adalah dengan memandang semua manusia sama serta memiliki kedudukan yang sama, hanya ketakwaan yang menjadi satu-satunya keunggulan antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Sebagaimana konsep di dalam Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya harus dijamin negara. Karena bersifat *universal* maka hak pilih pun diyakini sebagai hak yang dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, etnis maupun jenis kelamin.⁴ Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa merebut hak milik orang lain. Indonesia

⁴ Toni Yuri Rahmanto, Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, (Jakarta: Juli 2019), Vol.10 no.1, hlm 7.

sebagai negara hukum harus mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak yang paling dasar yang bersifat kodrati.⁵

Kota Yogyakarta termasuk daerah yang memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kematen dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ada sebanyak 2.340 orang dengan rincian penyandang disabilitas tunggal sebanyak 1.908, disabilitas ganda sebanyak 216 orang dan disabilitas multi ada sebanyak 216 orang. Data ini mencakup 14 kecamatan yang terdapat di Yogyakarta, diantaranya ada kecamatan tegalrejo, jetis, gondokusuman, danurejan, ngampilan, wirobrajan, mantrijeron, kraton, gondomanan, pakualam, umbulharjo, kota gede, gedongtengen, dan mergangsan.⁶

Menurut Try Febri Khoirul Niddhom atau yang biasa disapa irul sebagai Ketua Persatuan Tunanetra di Lamongan mengatakan bahwa masih banyak kasus ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat kesulitan untuk menjelaskan penggunaan *templete braille*, templete ini digunakan sebagai alat bantu coblos suara dengan huruf *Braille* untuk pemilih tunanetra. Menurutnya juga, sosialisasi untuk petugas pemilu dan penyandang disabilitas harus seimbang, dengan demikian kesadaran tentang disabilitas dikalangan petugas pelaksana pemilu akan terbangun. Arul mengatakan “wawasan itu harus dimiliki kedua subyek ini, baik dari PPS setempat

⁵ Khoirul Anam, “Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: Intimedia 2011), hlm 194.

⁶ <https://katalog.data.go.id/dataset/kyda2022-17/resource/0fdeab89-ad84-493d-b723-62679630dbd4>

maupun KPU pusat dan teman teman difabel yang tergabung dalam organisasi”, disamping persoalan tentang sosialisasi, ternyata ada beberapa tempat TPS juga belum memperhatikan tentang aksesibilitas, sehingga masih sangat menyulitkan mobilitas para penyandang disabilitas netra.⁷

Dalam berita bawaslu, menurut ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan hak politik penyandang disabilitas perlu diperbaiki dalam pemilu maupun pilkada yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dari administratif. Dalam pendataan administrasi, Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilu) bisa mengecek seluruh pemilih yang ada, termasuk pemilih penyandang disabilitas. Ia mencontohkan soal pendataan pada pemilu 2024, saat pembacaan DPS (Data Pemilih Sementara) tidak disebutkan berapa jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu khusus.⁸

Menurut Syaiful Huda, ia sejak 2017 di diagnosis pengidap bipolar dan *borderline personality disorder*. Sebagai penyandang disabilitas mental, syaiful tidak pernah mengalami kesulitan menggunakan hak suaranya. Meskipun Syaiful Huda tidak mengalami kendala dalam pemilu, bukan berarti semua orang dengan gangguan mental mendapatkan kemewahan serupa. Ia mengatakan bahwa masih banyak sejumlah orang dengan gangguan mental mengalami kesulitan mencoblos karena masalah administrasi. Selain

⁷ Fina Nailur Rohman, “Mengapa Partisipasi Kelompok Difabel di Pemilu Masih Terbatas?” (Tirto.id, Oktober 2023). <https://tirto.id/mengapa-partisipasi-kelompok-difabel-di-pemilu-masih-terbatas-gMJi> (Diakses tanggal 16 November 2023)

⁸ Ranap Tumpal HS, “Hak Politik Disabilitas Perlu Diperbaiki, Bagja Sebut Diawali dengan Data Administrasi”, (Maret 2024), *Berita Bawaslu*. (diakses pada 8 April 2024)

itu, orang dengan disabilitas mental sering dimanfaatkan untuk memenangkan hak suara. Ia mengatakan “mereka didekati, kemudian setelah calon tersebut terpilih, mereka ditinggalkan dan kebutuhan dan apa yang menjadi aspirasinya tidak dipenuhi”.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka dengan demikian peneliti mengambil tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi yaitu “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PARTISIPASI POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di kota yogyakarta ?
2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan masalah diatas, dapat dikemukakan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan dibidang politik, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum khususnya hukum tatanegara.

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi semua orang terutama pada bidang hukum, dan berharap dapat menjadi referensi dalam menambah topik serupa. Bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menggunakan hak pilihnya agar mencegah adanya golput (golongan putih) pada pelaksanaan pemilihan umum.

c. Akademis

Sebagai bahan kajian dalam hukum tatanegara, khususnya mengenai hal hal yang berpengaruh dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu maupun pilkada. Dan juga untuk menjadi bahan rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penulis, yaitu terkait tentang hak hak penyandang disabilitas khususnya dalam bidang politik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini terdiri tentang uraian yang sistematis mengenai hasil dari penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan.⁹ Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait tentang Hak Suara bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Mhd. Fadhlan Rizki yang berjudul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam”¹⁰ penelitian ini menjelaskan tentang penyandang disabilitas boleh mengajukan diri sebagai pemimpin dan berhak menduduki kursi jabatan publik. Terdapat ketentuan mengenai syarat syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepa daerah, salah satunya sehat secara jasmani dan rohani yang mana penyandang disabilitas berpotensi

⁹ *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Gugun El-G. (Yogyakarta, N.D.).

¹⁰ ¹⁰ Mhd. Fadhlan Rizki, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam*, (SKRIPSI UIN SUKA, 2021)

menyulitkan mereka karena penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin kepala daerah, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada hak hak partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu.

Kedua, Skripsi karya Bunga Fitri Firdaus yang berjudul “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyash Dusturiyah” penelitian ini menjelaskan tentang peran KPU Pasaman Barat dalam melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penghambat pemenuhan hak pilih pada pemilu.¹¹ KPU Pasaman Barat sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Faktor penghambat yaitu dari segi pendidikan penyandang disabilitas, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga mengalami kesulitan yang disebabkan lokasi sangat sulit di jangkau, Sarana prasarana, Anggaran dana yang tidak ada. Tinjauan siyash dusturiyah KPU dituntut untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada

¹¹ Bunga Fitri Firdaus, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyash Dusturiyah, (SKRIPSI IAIN Batusangkar, 2022).

mereka terutama dalam pemenuhan hak pilih. Karena dalam islam cacat fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menentukan pilihannya. Dalam penelian ini perbedaan dari skripsi penulis adalah pembahas perspektifnya, jika peneliti ini membahas tentang pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah sedangkan penulis membahas tentang hak suara bagi penyandang disabilitas dilihat dalam perspektif HAM dan Maqashid Syariah.

Ketiga, skripsi karya Cahyani Wulandari yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas”¹² penelitian ini berisi tentang upaya pelayanan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih bagi penyandang disabilitas, serta untuk melihat bentuk implementasi dari kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif.

Keempat, skripsi karya Hangga Agung Bramantyo yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu pada Sleman 2015”¹³ jurnal ini berisi tentang partisipasi politik menjadi tolak ukur dalam dinamika kepolitikan di Indonesia. Penulis skripsi juga mengatakan bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan populasi penyandang tertinggi di wilayah

¹² Cahyani Wulandari, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas, (SKRIPSI UIN Lampung, 2023).

¹³ Hangga Agung Bramantyo, Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu pada Sleman 2015, (SKRIPSI UMY, 2015).

Yogyakarta pada pemilukada tahun 2015. Hasil tingkat partisipasi menunjukkan angka rendah yang berimbas pada pola partisipasi yang buruk dilakukan oleh penyandang disabilitas. Beberapa fakta yang ditemukan menunjukkan Pemilukada Sleman 2015 belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum sebelumnya adalah pada objek, permasalahan yang dibahas dan periode tahun. Objek dalam penelitian ini adalah Penyandang Disabilitas. Dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini KPU dalam menghormati hak hak penyandang disabilitas pada saat pemilu dan tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Dalam demokrasi, konsep partisipasi politik berasal dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan melibatkan upaya kolaboratif untuk menetapkan tujuan dan masa depan rakyat serta memutuskan siapa yang akan memimpin. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan arahan sistem politik pemerintahan. Partisipasi politik berfokus pada kegiatan yang akan dilakukan, bukan hanya pada sikap politiknya. Partisipasi politik

bertujuan untuk mempengaruhi hasil kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sehingga keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak dan tidak hanya memihak satu pihak.

Kualitas pemilu dapat ditentukan setidaknya dengan cara menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Selain itu, dapat dinilai dengan adanya jaminan yang sama atas hak seluruh warga negara dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu. Memastikan bahwa hak-hak politik pemilih dihormati, dilindungi dan ditegakkan dalam pelaksanaan pemilu. Semua masyarakat memiliki hak politik yang sama yaitu berhak memilih dan dipilih pada pemilu. Salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dalam politik. Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai interaksi fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan, disabilitas, dan kesulitannya.¹⁴

¹⁴ Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Hak Asasi Manusia

Persamaan hukum merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara hukum yang demokratis. Persamaan hukum sendiri merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi negara. Oleh karenanya, setiap rakyat selalu memiliki kesetaraan kedudukan dan posisi yang sama di mata hukum. Artinya, setiap masyarakat dalam negara diperlakukan sama dalam memperoleh haknya sebagai warga negara seperti yang terkandung di Hak Asasi Manusia. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka begitupun hak bagi penyandang disabilitas pun sama, mereka memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Banyak penyandang disabilitas masih dianggap tidak kompeten secara hukum hanya karena kekurangan mereka. Padahal tujuan persamaan hukum adalah persamaan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.¹⁵ Dalam konsep persamaan hak telah dijelaskan bahwa HAM melarang adanya sikap saling membedakan bedakan terhadap sesama masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Walaupun sudah diatur dalam ketentuan konstitusi

¹⁵ Arni Surwanti, Ahmad Ma'ruf, dkk, *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta: MPMPP Muhammadiyah, 2016), hlm 33-34.

penyandang disabilitas tetap saja ada yang diperlakukan secara diskriminatif dan mendapatkan sikap yang tidak sesuai kodrat manusia dan juga mendapat hambatan dan halangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Indikator terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas dapat dilihat dari besar kecilnya partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tingkatan partisipasi secara tidak langsung menggambarkan ada atau tidaknya tindak diskriminasi dan pengakuan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas. Peraturan yang secara khusus mengenai penyandang disabilitas terus selalu berkembang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dilakukan Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data data yang secara deskriptif tertulis pada penuturan, tindakan, praktik maupun perilaku yang akan diamati secara langsung. Dalam menyusun skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library reaserch*) yaitu menggunakan metode pengumpulan data yang tertulis baik dari

buku, jurnal, undang undang maupun data data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan sistematis fakta fakta secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek dan menarik kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketika pemilu berlangsung.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan empiris yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait pemenuhan hak suara pemilu bagi penyandang disabilitas dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan dari segi hukum, pemilu, norma, buku buku, jurnal dan keterkaitan perundang-undangan yang telah ada referensinya dengan masalah yang akan diteliti

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian data primer, sekunder maupun tersier. Adapun penjelasan data primer, sekunder maupun tersier sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
 - 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Wawancara
- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai data pendukung primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel, website, berita, Al-Quran dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengamati subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Observasi diartikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga suatu kegiatan untuk menarik kesimpulan atau diagnosis. Tujuan observasi untuk

mendesripsikan keadaan yang terjadi di masyarakat yang akan diamati, aktivitas aktivitas yang berlangsung, individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna dari kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat di dalamnya.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun banyak cara lain ketika akan berkomunikasi contohnya melalui telepon seluler. Wawancara ini dilakukan harus secara terstruktur. Guna memperoleh data yang lengkap dan lebih akurat dari subjek penelitian, maka wawancara harus dilakukan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, informasi, pengalaman, kecakapan, serta menangani dan mengalami langsung hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 oleh KPU Kota Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam menelusuri data historis. Dokumentasi

¹⁶ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hlm 23.

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun individu. Dokumentasi ini untuk memperkuat dan mendukung informasi informasi yang didapat dari observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif. Yaitu data data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka tetapi kata kata verbal. Setelah semua diperoleh, kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik induktif yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeuhan Hak Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta)” penulis menyusun 5 bab yang tiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang perlu dikaji penulis lakukan. Adapun pemaparan beberapa bab yang penulis jabarkan sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan). Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori). Bab ini membahas tentang penggambaran konsep Teori Partisipasi Politik, dan Teori Hak Asasi Manusia sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian.

BAB III (Tinjauan Umum). Bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum dari KPU Kota Yogyakarta yang mana didalamnya membahas tentang profil, struktur organisasi, visi dan misi, serta letak geografis dari KPU Kota Yogyakarta, serta data data yang statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis penulis tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hak asasi manusia dan apa saja yang harus disiapkan pemerintah dalam membantu para penyandang disabilitas dan Analisis perspektif hak asasi manusia dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas.

BAB V (Penutup). Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Selain itu juga bab ini berisi saran saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab bab dan sub bab sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa;

1. Pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Masih ada beberapa kendala yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemilih disabilitas untuk memenuhi haknya. Kurangnya kesigapan panitia TPS dalam usaha memberikan kemudahan pemilih penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya saat pemilu, kurang percaya dirinya pemilih disabilitas, sampai dengan tidak terdata dengan baik pemilih disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap, sehingga banyak pemilih disabilitas tidak bisa menggunakan hak suaranya saat pemilu.
2. Penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang lain, termasuk hak kesetaraan dan non diskriminasi, hak aksesibilitas, hak untuk hidup, hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan, hak berpolitik, dan banyak hak hak lainnya yang penyandang disabilitas punya sama seperti masyarakat lainnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan merata.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya benar benar aksesibel dengan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya sebagai warga negara, beberapa saran yang bisa disimpulkan yaitu, KPU Kota Yogyakarta bisa bekerjasama kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan agar pemilih disabilitas bisa megikuti dengan harapan bisa meningkatkan kepercayaan diri pemilih dan menciptakan pemilih pemilih yang cerdas. Mengakomodir hak pemilih penyandang disabilitas melalui regulasi, penyediaan prosedur dan fasilitas yang aksesibel agar hak pilih disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah. Menggencarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan demokrasi politik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-Quran Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

UNDANG UNDANG

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BUKU

Surwanti, Arni, Ahmad Ma'ruf, dkk. *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: MPMPP Muhammadiyah, 2016.

Dwiningrum, Dr. Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011).

Asshidiqqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. cet. 2. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2008.

Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Intimedia 2011.

Muhtad, Majda El. *Dimensi Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. (CV. Social Politic Genius (SIGn), 30 Agu 2018).
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ljedDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=skripsi+teori+hak+asasi+manusia&ots=vDtG5ngpYD&sig=nV2Kz20L4rntuedOhHdmJquyEfa&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Gugun El-G. (Yogyakarta, N.D.).

Smith, Rhona K.M, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018.

Ihromi, T.O. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1995.

Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press 2015.

SKRIPSI

Beny, Dela Yudistira Aji, Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 7/Pid-sus.anak/2020/PN.Tmg), (SKRIPSI UNTIDAR, 2022).

Firdaus, Bunga Fitri, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah”, (SKRIPSI IAIN Batusangkar, 2022).

Wulandari, Cahyani, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas, (SKRIPSI UIN Lampung, 2023).

Riris, Arista Retno Dewi, Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013, (Skripsi UIN SUKA,2015),hlm 19

Asyraf, Syed Arif, Analisis Maqashid Al-Syariah Imam Syatibi terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, (SKRIPSI UIN Jambi, 2021).

ARTIKEL & JURNAL

Fikri, Abdullah Clarissa Ayang Jelita. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqashid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia. *Jurnal The 5th ICODIE Proceedings*, UPN Veteran Jawa Timur: 1 Des 2022. hlm96.

Pratama, Aditya Denny. Hak Suara Penyandang Disabilitas. Kompas: November 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/hak-suara-penyandang-disabilitas>.

Rahmanto, Toni Yuri Rahmanto. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Jakarta: Juli 2019. Vol.10 no.1 hlm 7.

- Ngongare, Allen, Welson. Y. Rompas, Burhanuddin Kiyai. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.5 no.73 hlm.3.
- Bhakti, Satrio. Lolly Harap Seluruh TPS Pemilu 2024 Ramah Disabilitas. (Juli 2023). <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>
- Fadli, Dr. Rizal. Mengenal Jenis Jenis Disabilitas Yang Perlu Dipahami. halodoc.com: 7 Desember 2021. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-jenis-jenis-disabilitas-yang-perlu-dipahami>
- Rohman, Fina Nailur. Mengapa Partisipasi Kelompok Difabel di Pemilu Masih Terbatas ?. Tirto.id, Oktober 2023. <https://tirto.id/mengapa-partisipasi-kelompok-difabel-di-pemilu-masih-terbatas-gMJi>
- Bramantyo, Hangga Agung. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman 2015. UMY: 2015.
- Gemiharto, Ilham, S.Sos., M.SI. Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Bandung: 2017. hlm 6.
- Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. (Senin, 8 Nopember 2021 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/8/1976/komnas-ham-bergerak-bersama-demi-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.html>
- Angin, Loina Lalolo Krina Perangin, Munawaroh Zainal. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial, *Jurnal ASPIKOM*. Universitas Swiss German: Januari 2018. vol.3 no.4 hlm.738.
- Anshari, M. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Penataan Sosial*. STAI Al Falah Banjar Baru: Juni 2024. vol.12 no.1 hlm 5-8.
- Arniti, Ni Ketut. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Undiknas: 2020. vol.4 no.2 hlm.6.
- Oche, William Keintjem. Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas. *Berita KPU*. Juli, 2022.
- Febriantanto, Panky. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. Yogyakarta: 2019. vol.1 no.1 hlm 166-168.

Simatupang, Taufik H., Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal HAM*. Jakarta: April 2021. vol.12 no.1 hlm 7.

Tiffany, Mariana. Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Tegal: Juni 2020. vol.1 no.1. hlm 52-54.

Rahmanto, Toni Yuri .Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Jakarta: Juli 2019. vol.10 no.1. hlm 7.

Betawi, Usman. Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*. FH UNPAB, Nov 2018. vol.6, no.6. hlm 34.

Betawi, Usman. Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*. FH UNPAB, Nov 2018. vol.6 no.6. hlm 42.